



PUTUSAN

Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahman Bin Alm. Muh. Dalim
2. Tempat lahir : Simbuang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/2 Februari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sese Selatan Kel.Rangas Kec.Simboro Kabupaten Mamuju
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Rahman Bin Alm.Muh.Dalim ditangkap pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2020.

Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Februari 2020.

Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020.
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 14 Februari 2020.

Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalim ditahan kembali dalam tahanan rutan oleh :

4. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020.

Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalim ditahan dalam tahanan rutan oleh :

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020.

Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalim ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020.

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 29 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam tanggal 29 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RAHMAN BIN Alm. MUH. DALIM telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Pidana dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang 47,7 Cm dengan gagang kayu warna coklat dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa RAHMAN bin Alm. MUH. DALIM pada hari Kamis Tanggal 23 Januari 2020 sekitar jam 15.00 wita atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Pebruari TAHUN 2020 bertempat di depan rumah Haeruddin dilingkungan Sese Selatan Kelurahan Rangas Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mamuju “telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Nursana binti Sumardi”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

➤ Bahwa berawal ketika terdakwa berada dikebun milik orang tuanya tepatnya dibelakang rumah terdakwa untuk melihat kondisi kebun tersebut dan sesampai disana terdakwa melihat tangkai tanaman coklat yang berada didalam kebun tersebut patah lalu terdakwa marah-marah dan bertanya kepada sembang yang saat itu bersama dengan anak terdakwa dengan mengatakan “siapa yang menaiki ini coklat dan menarik rambutan”• kemudian sembang mengatakan “Edi” setelah mendengar jawaban tersebut, terdakwa kemudian menuju kerumah saksi korban namun diperjalan bertemu dengan saksi korban Nursana kemudian terdakwa marah-marah dengan mengatakan “ajarki anakta jangan merusak” kemudian saksi korban juga marah-marah sambil menasehati anaknya Edi agar tidak mengambil rambutan milik orang karena dikebunnya sendiri ada rambutan, mendengar hal tersebut terdakwa emosi kemudin menebang pohon yang ada didekat terdakwa dengan menggunakan parang yang terdakwa pegang setelah itu terdakwa pulang kerumahnya untuk memangkan diri namun tidak lama kemudian terdakwa mendengar saksi korban masih marah-marah didepan rumahnya sambil mengatakan “Kukira kutakutiko, siniko kalau berani”, mendengar hal tersebut terdakwa langsung keluar dari rumahnya dan menemui saksi korban kemudian bertengkar dan dalam emosi tersebut terdakwa mengayunkan parangnya sebanyak satu kali yang mengenai punggung atas dengan dan mengalamo luka gores sebagaimana ditewrangkan dalam Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
- Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwatidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban Nursana Binti Sumbali dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi korban pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi korban bertandatangan;
 - Bahwa saksi korban dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi korban mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangsang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah saksi korban;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara memarangi saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan di bagian punggung;
 - Bahwa adapun awal mula kejadian tersebut adalah awalnya Terdakwa marah-marah kepada saksi korban karena anak saksi korban yang bernama Lelaki Edi dan Perempuan Lisma mengambil rambutan mertua saksi korban yang terletak di belakang rumah dan saat itu saksi korban menasehati anak saksi korban yaitu Lelaki Edi dengan maksud agar tidak mengambil rambutan milik orang karena suami saksi korban yakni Lelaki Usman mempunyai pohon rambutan sendiri dan saat itu Terdakwa memarangi pohon kayu yang berada di dekat saksi korban yang berjarak kurang lebih 1 meter dan saat itu saksi korban pun masuk ke rumah dengan membawa jemuran saksi korban lalu keluar ke depan rumah saksi korban dan Terdakwa mendatangi saksi korban dengan membawa sebuah parang dari rumahnya sambil berkata "KU BATTA KO" (SAYA PARANGI KAMU) dengan suara yang keras lalu saksi korban menjawab "'BATTAMA NAKUOLA UMBA MAMINDONG AKA OLO BOJAKKU INDE'E" (PARANGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKA KARENA SAYA MAU LARI KEMANA KARENA INI DEPAN RUMAH SAYA) dan saat itu Terdakwa langsung memarangi saksi korban;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak di rawat di Rumah Sakit, namun saksi korban hanya melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Regional Mamuju dan berdasarkan hasil visum saksi korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
 - Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.
 - Bahwa adapun akibat lain yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi korban terhalangi aktifitas atau kegiatannya sehari-hari karena saksi korban merasakan sakit pada punggung kurang lebih sehari semalam;
 - Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa telah berdamai yang dibuktikan dengan surat perdamaian;
 - Bahwa saksi korban telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Saksi Usman Bin Alm. Hamma Daling dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
- Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah saksi korban;
- Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah istri saksi yang bernama Nursana Binti Sumbali;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara diparangi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan di bagian punggungnya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak di rawat di Rumah Sakit namun saksi korban hanya melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Regional Mamuju dan berdasarkan hasil visum saksi korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
 - Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.;
- Bahwa adapun akibat lain yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi korban terhalangi aktifitas atau kegiatannya sehari-hari karena saksi korban merasakan sakit pada punggung kurang lebih sehari semalam;
- Bahwa antara saksi korban dengan Terdakwa telah berdamai yang dibuktikan dengan surat perdamaian;
- Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
- 3. Saksi Lukman Bin Marmandibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangsang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah mertua saksi yakni saksi korban;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah mertua saksi yang bernama Nursana Binti Sumbali;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, saksi melihat saksi korban diparangi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan di bagian punggungnya;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak di rawat di Rumah Sakit namun saksi korban hanya melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Regional Mamuju dan berdasarkan hasil visum saksi korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
 - Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.;
 - Bahwa adapun akibat lain yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi korban terhalangi aktifitas atau kegiatannya sehari-hari karena saksi korban merasakan sakit pada punggung kurang lebih sehari semalam;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
4. Saksi Nurlina Usman Binti Usman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan memberikan keterangan dihadapan penyidik kepolisian dan membaca Berita Acara Pemeriksaan sebelum saksi bertanda tangan;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tersebut tidak ada paksaan ataupun tekanan dari pihak manapun;
 - Bahwa saksi mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah penganiayaan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangsang, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah saksi;
 - Bahwa adapun yang melakukan penganiayaan adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah ibu saksi yang bernama Nursana Binti Sumbali;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban adalah dengan cara diparangi sebanyak satu kali dengan menggunakan sebilah parang yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka sayatan di bagian punggungnya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang lain yang melakukan penganiayaan terhadap ibu saksi selain Terdakwa;
 - Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi korban tidak di rawat di Rumah Sakit namun saksi korban hanya melakukan pemeriksaan visum di Rumah Sakit Regional Mamuju dan berdasarkan hasil visum saksi korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
 - Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.;
 - Bahwa adapun akibat lain yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi korban terhalangi aktifitas atau kegiatannya sehari-hari karena saksi korban merasakan sakit pada punggung kurang lebih sehari semalam;
 - Bahwa saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwapernah diperiksa penyidik dan Terdakwa membaca Berita Acara Pemeriksaannya sebelum Terdakwamembubuhkan tanda tangan;
- Bahwa dalam memberikan keterangan, Terdakwa tidak dipaksa dan ditekan;
- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban yang juga merupakan kakak ipar Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa sementara kekebun milik orang tua Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kebun tersebut dan pada saat Terdakwa disana, Terdakwa melihat tangkai tanaman coklat yang berada di dalam kebun tersebut tumbang sehingga waktu itu Terdakwa marah-

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan langsung menebang tangkai tersebut setelah Terdakwa terbang, Terdakwa kemudian bertanya kepada Perempuan Sembang "SIAPA YANG MENAIKI INI COKLAT DAN MENARIK RAMBUTAN" kemudian Perempuan Sembang mengatakan "Lel. EDI" setelah mendengar jawaban Perempuan Sembang, Terdakwa kemudian langsung ke rumah saksi korban dan pada saat dibelakang rumah Lelaki Haeruddin, Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan pada saat bertemu, Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban dan mengatakan "AJARKI ANAKTA JANGAN MERUSAK" sehingga saksi korban waktu itu juga marah-marah kepada Terdakwa sambil menyindir sehingga waktu itu Terdakwabertengkar dengan saksi korban dan Terdakwa sempat menebang pohon yang berada di tempat tersebut dengan parang yang masih Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk meredakan amarahnya tetapi pada saat Terdakwa berada disamping rumahnya, Terdakwa mendengar saksi korban masih marah-marah lagi di depan rumahnya sambil hendak ke rumah Terdakwa dan mengatakan "KUKIRA KUTAKUTIKO, SINIKO KALAU BERANI" sehingga waktu itu Terdakwa langsung emosi dan mendatangi saksi korban dan pada saat kami bertemu di depan rumah Lelaki Haeruddin, kami langsung bertengkar mulut dan pada saat kami bertengkar mulut, Terdakwa kemudian memukul saksi korban pada bagian punggung belakangnya dengan menggunakan parang yang sementara Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian datang suami saksi korban yang tidak lain adalah kakak Terdakwa sendiri yakni saksi Usman Bin Alm. Hamma Daling untuk melerai kami dan setelah kami dilerai Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban telah berdamai yang dibuktikan dengan surat perdamaian;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) namun Terdakwa mengajukan surat perdamaian antara Terdakwa dengan saksi korban yang telah ditandatangani diatas materai oleh saksi korban, Terdakwa dengan disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Usman Bin Alm. Hamma Daling yang merupakan suami dari saksi korban dan saksi Lukman Bin Marwan yang merupakan menantu dari saksi korban.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 47,7 cm dengan gagang kayu berwarna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah saksi korban, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;
- Bahwa benar awal kejadian tersebut adalah Terdakwa yang sementara ke kebun milik orang tua Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kebun tersebut dan pada saat Terdakwa disana, Terdakwa melihat tangkai tanaman coklat yang berada di dalam kebun tersebut tumbang sehingga waktu itu Terdakwa marah-marah dan langsung menebang tangkai tersebut setelah Terdakwa tebang, Terdakwa kemudian bertanya kepada Perempuan Sembang "SIAPA YANG MENAIKI INI COKLAT DAN MENARIK RAMBUTAN" kemudian Perempuan Sembang mengatakan "Lel. EDI" setelah mendengar jawaban Perempuan Sembang, Terdakwa kemudian langsung ke rumah saksi korban dan pada saat dibelakang rumah Lelaki Haeruddin, Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan pada saat bertemu, Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban dan mengatakan "AJARKI ANAKTA JANGAN MERUSAK" sehingga saksi korban waktu itu juga marah-marah kepada Terdakwa sambil menyindir sehingga waktu itu Terdakwa bertengkar dengan saksi korban dan Terdakwa sempat menebang pohon yang berada di tempat tersebut dengan parang yang masih Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk meredakan amarahnya tetapi pada saat Terdakwa berada disamping rumahnya, Terdakwa mendengar saksi korban masih marah-marah lagi di depan rumahnya sambil hendak ke rumah Terdakwa dan mengatakan "KUKIRA KUTAKUTIKO, SINIKO KALAU BERANI" sehingga waktu itu Terdakwa langsung emosi dan mendatangi saksi korban dan pada saat kami bertemu di depan rumah Lelaki Haeruddin, kami langsung bertengkar mulut dan pada saat kami bertengkar mulut, Terdakwa kemudian memukul saksi korban pada bagian punggung belakangnya dengan menggunakan parang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam



yang sementara Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian datang suami saksi korban yang tidak lain adalah kakak Terdakwa sendiri yakni saksi Usman Bin Alm. Hama Daling untuk meleraikan kami dan setelah kami dilepas Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
 - Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.
- Bahwa benar akibat lain yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi korban terhalangi aktifitas atau kegiatannya sehari-hari karena saksi korban merasakan sakit pada punggung kurang lebih sehari semalam;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu ipar;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian yang dibuktikan dengan surat perdamaian;
- Bahwa benar Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek orang atau badan hukum yang didakwa dan diajukan kedepan persidangan serta cakap dan mampu untuk bertanggungjawab.



Menimbang, bahwa subjek yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalim yang identitasnya telah dibenarkan dipersidangan sehingga tidak ada kesalahan mengenai orangnya (error in persona) sehingga unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Nursana Binti Sumbali, suami saksi korban yang bernamasaksi Usman Bin Alm. Hama Daling, menantu saksi korban yang bernama saksi Lukman Bin Marman dan anak dari saksi korban yang bernama saksi Nurlina Usman Binti Usman bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Januari 2020, sekitar pukul 15.00 wita bertempat di Sese selatan, Kelurahan Rangas, Kec. Simboro, Kab. Mamuju atau tepatnya di depan rumah saksi korban, Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban.

Menimbang, bahwa awal kejadian tersebut adalah Terdakwa yang sementara ke kebun milik orang tua Terdakwa yang berada di belakang rumah Terdakwa untuk melihat-lihat kondisi kebun tersebut dan pada saat Terdakwa disana, Terdakwa melihat tangkai tanaman coklat yang berada di dalam kebun tersebut tumbang sehingga waktu itu Terdakwa marah-marah dan langsung menebang tangkai tersebut setelah Terdakwa tebang, Terdakwa kemudian bertanya kepada Perempuan Sembang "SIAPA YANG MENAIKI INI COKLAT DAN MENARIK RAMBUTAN" kemudian Perempuan Sembang mengatakan "Lel. EDI" setelah mendengar jawaban Perempuan Sembang, Terdakwa kemudian langsung ke rumah saksi korban dan pada saat dibelakang rumah Lelaki Haeruddin, Terdakwa bertemu dengan saksi korban dan pada saat bertemu, Terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban dan mengatakan "AJARKI ANAKTA JANGAN MERUSAK" sehingga saksi korban waktu itu juga marah-marah kepada Terdakwa sambil menyindir sehingga waktu itu Terdakwa bertengkar dengan saksi korban dan Terdakwa sempat menebang pohon yang berada di tempat tersebut dengan parang yang masih Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian Terdakwa pulang kerumahnya untuk meredakan amarahnya tetapi pada saat Terdakwa berada disamping rumahnya, Terdakwa mendengar saksi korban masih marah-marah lagi di depan rumahnya sambil hendak ke rumah Terdakwa dan mengatakan "KUKIRA KUTAKUTIKO, SINIKO KALAU BERANI" sehingga waktu itu Terdakwa langsung emosi dan mendatangi saksi korban dan pada saat kami bertemu di depan rumah Lelaki Haeruddin, kami langsung bertengkar mulut dan pada saat kami bertengkar mulut, Terdakwa kemudian memukul saksi korban pada bagian punggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakangnya dengan menggunakan parang yang sementara Terdakwa pegang dan tidak lama kemudian datang suami saksi korban yang tidak lain adalah kakak Terdakwa sendiri yakni saksi Usman Bin Alm. Hamma Daling untuk melerai kami dan setelah kami dilelai Terdakwa pulang kerumahnya dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Revertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat yang ditandatangani oleh dokter Muthmainnah dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak 1 (satu) luka robek pada punggung atas berukuran 15 Centimeter kali 0,3 centimeter.
- Luka gores pada punggung atas akibat persentuhan benda tajam.

Menimbang, bahwa adapun akibat lain yang dialami saksi korban akibat perbuatan Terdakwa adalah saksi korban terhalangi aktifitas atau kegiatannya sehari-hari karena saksi korban merasakan sakit pada punggung kurang lebih sehari semalam namun pada akhirnya antara Terdakwa dengan saksi korban telah melakukan perdamaian yang dibuktikan dengan surat perdamaian karena bagaimanapun antara Terdakwa dengan saksi korban masih ada hubungan keluarga yaitu ipar karena Terdakwa bersaudara dengan suami saksi korban, berdasarkan seluruh pertimbangan diatas, maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 47,7 cm dengan gagang kayu berwarna coklat.

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 77/Pid.B/2020/PN Mam



Adalah barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan keluarganya sendiri dan masyarakat lain.
- Perbuatan Terdakwa telah membuat saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dipersidangan mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi.
- Terdakwa dengan saksi korban masih memiliki hubungan keluarga dan sudah berdamai.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahman Bin Alm. Muh. Dalimtersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang besi dengan panjang 47,7 cm dengan gagang kayu berwarna coklat.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh kami Nurlely, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H. dan Harwansah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nurjayanti Wahid, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yanto Musa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlely, S.H.,

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjayanti Wahid, S.H.,